

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN BANTUAN SOSIAL : APLIKASI KAWAL.ID SEBAGAI PLATFORM KELOMPOK MARGINAL TERDAMPAK COVID-19 DI INDONESIA

Annisa Nur Rahma Ramadhani¹, Nur Fadliansyah Abubakar², Rahmah Maulidah³

¹Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Email: annisaaramadhani790@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Email: nurfadliansyahabubakar@gmail.com

³Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Email: rahmahmaulidah25@gmail.com

Abstract

Since Indonesia was hit by the Covid-19 Pandemic, the government has tried to optimize the economic life of the community, especially marginal groups by simultaneously providing social assistance. The reality of the increasing misuse of social assistance to marginal groups occurs due to the lack of application of the principles of accountability and transparency from the government reflecting legal injustice. This is in line with recipients of social assistance who are not well-targeted, corruption, until the social assistance is not given to the community regarding the right to equal life insurance. This paper describes the solution to the problem as an effort to protect the law through the Kawal.Id application with a case approach. The analysis shows that the Kawal.Id application is oriented towards optimizing data validation of marginalized groups in an efficient manner. In the implementation process, harmonization and collaboration between students and the Indonesian National Police is a key mechanism. So that the goal that is concentrated by the use of application ideas can be an answer to the gloomy existence of social assistance abuse that robs marginalized groups of rights during the Covid-19 pandemic.

Keywords: Abuse of Social Assistance; Kawal.Id; Marginal Group.

Abstrak

Sejak Indonesia dilanda Pandemi Covid-19 pemerintah berupaya mengoptimalkan kehidupan ekonomi masyarakat khususnya kelompok marginal dengan melakukan pemberian Bantuan Sosial (bansos) secara simultan. Realita meningkatnya penyalahgunaan bansos terhadap kelompok marginal terjadi akibat minimnya penerapan asas akuntabilitas dan transparansi dari pemerintah mencerminkan ketidakadilan hukum. Hal ini selaras dengan penerima bansos yang tidak tepat sasaran, korupsi, hingga tidak diberikannya bansos tersebut kepada masyarakat telah merampas hak penjaminan hidup yang setara. Tulisan ini mendeskripsikan solusi permasalahan sebagai upaya perlindungan hukum melalui aplikasi Kawal.Id dengan pendekatan kasus. Analisis menunjukkan, aplikasi Kawal.Id berorientasi pada pengoptimalisasian validasi data masyarakat kelompok marginal secara efisien. Dalam proses pelaksanaannya, harmonisasi dan kolaborasi antara mahasiswa dan Kepolisian RI adalah suatu mekanisme utama. Sehingga tujuan yang terkonsentrasi oleh pemanfaatan gagasan aplikasi dapat menjadi jawaban atas suramnya eksistensi penyalahgunaan bansos yang merampas hak kelompok marginal di masa pandemi Covid-19.

Kata Kunci: Kawal.Id; Kelompok Marginal; Penyalahgunaan Bansos.

1. Pendahuluan

Pada situasi pandemi *Covid-19*, maraknya kasus tindak pidana korupsi terkait penyalahgunaan bantuan sosial telah menjadi polemik hangat yang terus bergulir. Pemerintah menggelontorkan skema bantuan sosial (bansos) guna mengoptimalkan pendapatan ekonomi masyarakat, malah menjadi ruang kepentingan oknum dalam melakukan berbagai motif kecurangan penyalahgunaan bansos sehingga pada satu sisi merampas pemenuhan hak kebutuhan ekonomi masyarakat kelompok marginal yang secara geografis mengalami hambatan dalam mendapatkan akses layanan dari pemerintah daerah/pusat. Pemerintah yang seharusnya memberikan bantuan kepada masyarakat justru menikung dengan mengkorupsi dana bantuan sosial yang seharusnya diterima oleh masyarakat.

Pemberian dana bansos di situasi pandemi membuka celah korupsi, dimana pengawasan dan keterbukaan itu menjadi lemah dan kurang karena yang diutamakan kecepatan dan keterjangkauan yang luas, serta ditengarai oleh adanya berbagai penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak berwenang yang tidak bertanggung jawab.¹ Pengurangan nominal bansos, ketidakmerataan bansos, serta tidak diberikannya bansos tersebut kepada masyarakat telah merampas hak penjaminan hidup yang setara. Hal ini terbukti melalui Data Kepolisian Republik Indonesia tahun 2020 yang mencatat ada 107 kasus penyalahgunaan bansos yang terjadi di 21 wilayah Indonesia, diantaranya 39 kasus di Jawa Barat, 7 kasus di Riau, 7 kasus di NTT dan Sulawesi Selatan, 5 kasus di Jawa Timur, 3 kasus di Banten, 2 kasus di Sulawesi Tengah, 2 kasus di Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Sulawesi Barat. Kemudian 1 kasus di Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Kalimantan Utara, Papua, serta Bengkulu.²

Hukuman tindak pidana korupsi sebagai langkah represif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tidak tanggung-tanggung, hukuman mati juga telah disiapkan. Akan tetapi, langkah represif sebagai upaya agar pelaku jera sehingga tidak melakukan korupsi tidak cukup. Selama ini penelitian yang hadir hanya menawarkan langkah represif untuk menanggulangi korupsi seperti perampasan aset, namun langkah represif tentu tidak cukup terlebih pihak KPK telah menyampaikan bahwa dibutuhkan pula langkah preventif untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana korupsi.

Melihat realitas penyalahgunaan bansos hari ini yang semakin krisis perhatian, maka penulis menawarkan gagasan tentang sebuah aplikasi Kawal.Id sebagai platform dalam menjembatani bentuk laporan penyalahgunaan bansos terhadap masyarakat kelompok marginal. Aplikasi ini merupakan paduan dari kolaborasi antara mahasiswa dan Kepolisian RI daerah yang akan terhubung melalui validasi *database* masyarakat di seluruh Indonesia, sehingga mewujudkan transparansi penanganan masyarakat kelompok marginal yang mengalami akses

¹ Ratnia, S. (2020) Peran Kpk Dalam Mengawal Pengalokasian Dana Bantuan Sosial Di Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Tapis*. 16 (2).

² Andita, R. "Mabes Polri Catat Ada 107 Kasus Penyalahgunaan Bansos Covid-19". Tersedia di (<https://nasional-tempo-co.cdn.mabes-polri-catat-ada-107-kasus->, Diakses pada 30 Maret 2021).

layanan/hambatan.


Dari gagasan tersebut, diharapkan dapat mengatasi krisis perhatiannya penyalahgunaan bansos di lingkaran masyarakat kelompok marginal, meningkatkan refleksi asas akuntabilitas pemerintah secara preventif, serta terlaksananya dimensi hukum yang dinamis guna menciptakan perlindungan hukum terhadap setiap orang tanpa diskriminasi atau termarjinalkan di Indonesia. Lalu, bagaimana analisis fungsi pengawasan terhadap penyalahgunaan bansos yang terjadi secara simultan di masa pandemi *Covid-19*? bagaimana pula model ideal yang diproyeksikan pada aplikasi Kawal.Id sebagai platform masyarakat kelompok marginal terhadap penyalahgunaan bansos *Covid-19* di Indonesia?

2. Analisis

Pemerintah melalui Kementerian Sosial telah menyiapkan anggaran yang cukup besar untuk beberapa program yang akan disalurkan kepada masyarakat terdampak pandemi *Covid-19*. Upaya tersebut berupa dikeluarkannya kebijakan bantuan sosial. Beberapa bantuan sosial yang diberikan melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS) adalah bantuan program sembako, Kartu Keluarga Harapan (KKH), bantuan khusus sembako Jabodetabek, bantuan sosial tunai (BST), dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD). Penanggung jawab bantuan sosial tersebut pun berbeda-beda, yakni, PKH oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dan BLTDD oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Program yang dikeluarkan pada tahap pertama, yaitu program pembagian sembako yang menasar 27 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan nilai Rp200.000 per bulan. Kedua, Kartu Keluarga Harapan (KKH) yang menasar 10 juta penerima manfaat yang disalurkan setiap bulan, bantuan langsung tunai (BLT) desa yang menasar 12,3 juta kepala keluarga dengan nilai Rp 600.000 per bulan mulai April-Juni 2020. Bantuan tersebut diberikan dengan berbagai jenis serta dalam kurun waktu yang beragam, yakni 3, 6, dan 9 bulan, berdasarkan data pada grafik berikut.

Grafik 3.1 Jumlah Dana Bantuan Sosial Selama Pandemi *Covid-19*




Secara struktural, pemerintah pusat telah mengatur dan mendesain sedemikian baiknya terkait penyaluran dana bantuan sosial untuk masyarakat mulai dari klaster provinsi, kabupaten/kota, hingga pada struktur terkecil yakni desa. Tetapi dari beberapa sisi dapat kita tarik suatu stigma bahwa ternyata penyimpangan-penyimpangan masih saja terjadi, seperti halnya kasus korupsi aparat desa terkait dana bantuan sosial yang secara garis besarnya dapat dikatakan bahwa dengan adanya tindakan tidak terpuji ini maka akan berdampak buruk pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya penelitian ini hadir sebagai wujud implementasi perbandingan dalam menunjukkan sisi ketransparansian hak masyarakat terkhususnya masyarakat kelompok marginal dalam menerima bantuan *Covid-19*. Sekaligus menjadi wadah penggerak untuk meminimalisir tingkat tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia hingga saat ini.

Agar terlaksananya anggaran dana bansos yang efektif, efisien, dan akuntabel tersalurkan kepada masyarakat, maka diperlukan kontribusi semua pihak untuk dapat secara aktif turut menjaga dan mengawal. Pengawasan dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai *early warning* anggaran bansos tersebut perlu diawasi tidak hanya pemerintah melalui Kementerian/Lembaga (K/L) dan *Special Mission Vehicle* (SPV) yang ada di pusat saja, tetapi juga pemerintah daerah (Pemda) baik antar APIP pusat (K/L/Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/BPKP) maupun daerah (APIP Prov/Kab/) karena bersifat lintas sektoral dan wilayah.

2.1 Gagasan Kreatif

2.2.1 Aplikasi Kawal.Id



2.1 Gambar Bagan Alur Proses Aplikasi Kawal.Id

Aplikasi Kawal.Id merupakan terobosan pembaharuan dalam bidang platform masyarakat kelompok marginal yang terbentuk atas keresahan mahasiswa terkait permasalahan penyalahgunaan bansos secara tak terkendali. Berdasarkan bagan di atas, dapat dijabarkan bahwa penulis yaitu mahasiswa merancang sebuah aplikasi yang berkolaborasi dengan Kementerian Republik Indonesia dalam hal ini Dinas Sosial setiap daerah yang tersebar di seluruh Indonesia guna menjadi titik sentral transparansi dana bansos *Covid-19*. Selain itu, mahasiswa juga bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Kepolisian Daerah Setempat yang akan menjembatani kelompok marginal dalam membuat laporan penyalahgunaan bansos *Covid-19*, sehingga aplikasi ini dapat diakses dengan mudah oleh kelompok marginal maupun masyarakat pada umumnya.

Menurut hasil data yang telah dianalisis, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi terkendalanya bentuk laporan masyarakat kelompok marginal terhadap penyalahgunaan bansos di kantor Kepolisian Daerah setempat : Pertama, masyarakat kelompok marginal terbatas secara pengetahuan terkait mekanisme formil dalam membuat laporan, sehingga mekanisme tersebut menjadi tolak ukur dilakukannya laporan tersebut. Kedua, penindaklanjutan laporan di kantor Kepolisian yang dinilai lamban, sehingga dalam pemrosesannya masyarakat kelompok marginal perlu menunggu jangka waktu secara tak tertentu dalam mendapatkan hak penyamarataan bansos. Ketiga, biaya yang mahal terhadap bentuk pelaporan sehingga pendapatan ekonomi yang tak menentu akibat pandemi *Covid-19* menjadi pertimbangan utama atas laporan yang akan diajukan. Dengan beberapa faktor di atas, maka masyarakat kelompok marginal sangat mendukung dengan adanya aplikasi Kawal.Id, dikarenakan tidak hanya dinilai dari kecanggihan alternatif pelaporannya tetapi juga dalam hal penindaklanjutan laporan yang akuntabel.

2.2.2 Keunggulan Aplikasi Kawal.Id

Aplikasi Kawal.Id merupakan kolaborasi antara mahasiswa dan Kepolisian RI kantor wilayah daerah setempat dalam menjembatani bentuk pelaporan penyalahgunaan bansos *Covid-19* terhadap masyarakat kelompok marginal. Dalam hal ini mahasiswa memberikan wadah melalui aplikasi di bawah pengawasan Kepolisian RI kantor wilayah daerah setempat, serta Kepolisian RI kantor wilayah daerah setempat mengelola validasi *database* masyarakat di seluruh Indonesia. Kolaborasi ini akhirnya akan mengusut tuntas penyalahgunaan bansos hingga pada penindaklanjutan kasus melalui fakta dan data yang diperoleh dari *database* yang tersimpan pada fitur aplikasi Kawal.Id, untuk kemudian dikemas dalam bentuk laporan dari aduan keresahan masyarakat. Kemudian setelah masyarakat (pelapor) melaporkan bentuk kesalahannya, maka laporan tersebut akan diproses ke dalam *database* Kepolisian, melalui fitur “Uraian Data” pada aplikasi Kawal.Id yang mencakup data pelapor telah terkirim, data pelapor sementara diproses, dan data pelapor telah terselesaikan.

Setelah bentuk pelaporan telah diproses, maka akan ditindaklanjuti secara otomatis hingga pada proses penanganannya. Skematisasi fungsi aplikasi yang bersifat akurat dan transparan akan menjadi faktor unggul upaya preventif terkait penyalahgunaan bansos dengan dilibatkannya kerjasama antar Dinas Sosial Makassar, dalam hal ini lembaga tersebut akan memberikan informasi yang transparan terkait akumulasi dana bansos *Covid-19* yang telah dianggarkan pemerintah, penyaluran dana bansos di berbagai daerah tingkat Provinsi, Kabupaten, hingga Desa yang disebar di seluruh Indonesia.

2.2.3 Rancangan Aplikasi Kawal.Id

Adapun keunggulan dari aplikasi Kawal.Id ialah sebagai berikut :

1. Kemudahan dan Keamanan

Aplikasi Kawal.Id menawarkan fungsi kemudahan penggunaan aplikasi apabila dikomparasikan dengan aplikasi-aplikasi sebelumnya, serta fungsi keamanan data privasi pelapor yang terlindungi.

2. Tutorial

Berkaitan dengan tutorial, aplikasi Kawal.Id menawarkan petunjuk teknis penggunaan aplikasi secara langsung, sehingga validasi penggunaan aplikasi lebih tepat dan cermat.

3. Spesifikasi Subjek dan Objek

Spesifikasi penggunaan aplikasi Kawal.Id menunjukkan kekhususan sebagai keunggulan aplikasi. Kekhususan yang dimaksud ialah berkaitan dengan subjek masyarakat kelompok marginal sebagai tupoksi penanganan utama dalam aplikasi, serta memuat kekhususan objek yaitu penyalahgunaan bansos *Covid-19*.

4. Keterbukaan Penanganan

Berkaitan dengan penanganan pelaporan aplikasi Kawal.Id, keterbukaan penanganan dan skematisasi fungsi kerja aplikasi dirancang sesuai dengan konsep penanganan yang akuntabel oleh Kepolisian RI kantor wilayah daerah setempat hingga pada pemrosesan penindaklanjutan.

5. Transparansi Dana Bansos

Berkaitan dengan penanganan pelaporan, aplikasi Kawal.Id melibatkan Dinas Sosial Makassar dengan memberikan informasi yang transparan dan akurat terkait akumulasi data dana bansos *Covid-19* yang telah dianggarkan pemerintah, penyaluran dana bansos di berbagai daerah tingkat Provinsi, Kabupaten, hingga Desa yang disebar di seluruh Indonesia, sehingga menjadi pembeda dengan aplikasi sebelumnya. Transparansi yang dimaksud sangat berkaitan erat dengan penyaluran bansos, serta implikasi yang ditimbulkan.

6. Intensitas Sosialisasi

Berkaitan dengan sosialisasi, pengenalan aplikasi Kawal.Id dilaksanakan dengan sosialisasi intensif dan merata. Rentan waktu sosialisasi membahas terkait bagaimana realitas penggunaan aplikasi sebelumnya, hingga pada penggunaan aplikasi yang tepat sasaran.



2.2.4 Metode Pelaksanaan Aplikasi Kawal.Id

Langkah-langkah dalam memulai kegiatan ini adalah :

1. Pengenalan Aplikasi Kawal.Id

Kami akan melakukan bentuk sosialisasi pengenalan aplikasi Kawal.Id di Makassar. Dalam hal ini kami akan menyampaikan cara penggunaan aplikasi Kawal.Id, visi misi lahirnya aplikasi Kawal.Id, dan menyampaikan realitas rentannya penyalahgunaan bansos yang tidak tersalurkan kepada masyarakat berdasarkan fakta dan data. Hadirnya aplikasi ini sebagai platform kelompok marginal atas pemenuhan hak hidup yang setara serta sebagai solusi atas permasalahan dalam kemudahan bentuk pelaporan masyarakat, yang akan berimplikasi pada upaya preventif dalam penanganan tindak pidana korupsi.

2. Curhatan Cermat Olah Data (CCOD)

Pada tahap ini, kami akan melakukan pertemuan dengan Kepolisian RI dalam kantor wilayah daerah yang ada di Makassar. Kami akan menjelaskan program berupa aplikasi yang akan kami hadirkan di tengah masyarakat. Dalam hal ini pula menginformasikan manfaat dan akses pelayanan yang akuntabel sebagai wujud pemrosesan validasi *database* yang ada di Kepolisian terhadap aplikasi ini guna memperbaiki peningkatan bentuk kepercayaan masyarakat, khususnya masyarakat kelompok marginal.

3. LKKM (Lembaga Kawal Makassar)

LKKM merupakan Lembaga Kawal Makassar, lembaga ini bekerja sama dengan instansi pemerintahan Dinas Sosial. Tupoksi utama yang ingin dibangun ialah terbentuknya lembaga yang mewadahi masyarakat terkait bentuk pelaporan penyalahgunaan bansos yang ada di seluruh Makassar sehingga tercipta relasi antara mahasiswa, instansi terkait, serta masyarakat kelompok marginal.

3. Penutup

1. Hadirnya upaya progresif terhadap penyalahgunaan bansos *Covid-19* terjadi sebagai akibat tidak terpenuhinya wujud penyamarataan hak-hak masyarakat kelompok marginal. Upaya progresif yang dihadirkan tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai tindakan preventif dalam menciptakan sistem perlindungan hukum masyarakat kelompok marginal yang secara geografis terpinggirkan dari kehidupan sosial. Berangkat dari kompleksitas masalah di atas, maka penulis menggagas “Aplikasi Kawal.Id” sebagai platform terhadap krisis perhatiannya penyalahgunaan bansos *Covid-19* guna terciptanya tujuan hukum yang terefleksi dari setiap orang tanpa diskriminasi atau termajinalkan di Tanah air.
2. Demi mewujudkan negara yang bebas dari korupsi terkhusus dalam objek kajian penelitian berkaitan dengan ketransparansian dana bantuan sosial *Covid-19* di seluruh Indonesia yang hingga saat ini masih menjadi polemik bersama, maka solusi yang diproposalkan pada tulisan ini adalah Kawal.Id sebagai platform solutif terhadap kelompok marginal yang terkendala akses



3. layanan dari daerah/pusat. Karya tulis ilmiah ini ditujukan kepada pemerintah untuk mampu diadopsi dalam mewujudkan dimensi hukum yang pragmatis dan berkelanjutan terhadap masyarakat kelompok marginal. Gagasan ini sebagai upaya progresif terhadap krisis perhatian penyalahgunaan bansos *Covid-19* di Indonesia. Hal ini kemudian akan menjadi batu loncatan terhadap perbaikan aturan hukum kedepannya guna menciptakan tujuan hukum yang dimulai melalui penekanan realitas budaya korupsi terhadap pergulatan hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Irwansyah. (2020). Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel. Yogyakarta: Mirra Buana Media.

Website

Andita R. (September, 2020) *Mabes Polri Catat Ada 107 Kasus Penyalahgunaan Bansos Covid-19*. Diakses pada di: <https://nasional-tempo-co.cdn.mabes-polri-catat-ada-107-kasus-> [Diakses pada 30 Maret 2021].

Jurnal

Ratnia, S (2020) Peran Kpk Dalam Mengawal Pengalokasian Dana Bantuan Sosial Di Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Tapis*. 16 (2).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.